



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR
PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG
(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 624 K/Pid/2010)**

*JURIDICAL ANALYSIS ON AN ELEMENT OF DEFENCE FORCE
(NOODWEER) VERIFICATION TOWARD CRIMINAL ACT FOR
MISTREATMENT CAUSING A DECEASE
(Verdict of Supreme Court Number: 624 K/Pid/2010)*

**DARA NANDA RIANTARA
NIM 090710101155**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR
PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG
(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 624 K/Pid/2010)**

*JURIDICAL ANALYSIS ON AN ELEMENT OF DEFENCE FORCE
(NOODWEER) VERIFICATION TOWARD CRIMINAL ACT FOR
MISTREATMENT CAUSING A DECEASE
(Verdict of Supreme Court Number: 624 K/Pid/2010)*

**DARA NANDA RIANTARA
NIM 090710101155**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Justice consists not in being neutral between right and wrong, but in finding out the right and upholding it, wherever found, against the wrong¹

Keadilan tidak terdiri dari bersikap netral antara benar dan salah, tetapi dalam mencari tahu yang hak dan menegakkannya, dimanapun ditemukan melawan yang salah (*Theodore Roosevelt, 1858-1919*).

¹ <http://katabijak.blog.com/keadilan-melawan-yang-salah/>, diakses tanggal 7 September 2013 pukul 13.00 WIB

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan bangga, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Ayahku Hantoro dan Ibuku Maria Magdalena yang telah memberikan kasih sayang, doa dan segalanya buatku hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak dan ibu guru terdahulu, serta bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR
PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG
(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 624 K/Pid/2010)**

*JURIDICAL ANALYSIS ON AN ELEMENT OF DEFENCE FORCE
(NOODWEER) VERIFICATION TOWARD CRIMINAL ACT FOR
MISTREATMENT CAUSING A DECEASE
(Verdict of Supreme Court Number: 624 K/Pid/2010)*

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DARA NANDA RIANTARA
NIM 090710101155**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Jember, Desember 2013

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 DESEMBER 2013**

Oleh:

Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Pembantu Pembimbing,

SAMUEL SM. SAMOSIR, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA
(*NOODWEER*) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG
(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 624 K/Pid/2010)**

Oleh:

DARA NANDA RIANTARA
090710101155

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

SAMUEL SM. SAMOSIR, S.H., M.H
NIP. 198002162008121002

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13

Bulan : November

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H
NIP. 198112122005012002

Anggota Penguji :

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

(.....)

SAMUEL SM. SAMOSIR, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARA NANDA RIANTARA

NIM : 090710101155

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 624 K/Pid/2010)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 November 2013

Yang menyatakan,

DARA NANDA RIANTARA
NIM 090710101155

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dapat diselesaikan.

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak H. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan 1, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III;
3. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan solusi dengan ramah dan sabar serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Samuel SM. Samosir, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan telaten memberikan bimbingan dalam bentuk masukan dan dengan sabar serta yang menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Ketua penguji skripsi;
6. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi;
7. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya;
8. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Pidana yang memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh keiklasan dan kesabaran dalam memberikan ilmu serta mendidik kami;
10. Ayahku Hantoro yang selalu memberiku doa yang tulus, nasehat dan motivasi yang sangat luar biasa serta segala jerih payah yang dilakukan untukku selama ini;
11. Ibuku Maria Magdalena yang selalu memberiku doa dalam setiap langkahku, dengan penuh kasih sayang memberiku nasehat, motivasi yang luar biasa dan selalu mendorong semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini serta

pengorbanan yang begitu besar sehingga aku bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

12. Almarhum Kakekku Wiyoto dan Nenekku Marfuah serta Kakekku Soekadi dan Nenekku Sutinah terimakasih atas doa yang tulus dan nasehatnya;
13. Adikku Hilda Permata Riantara yang tersayang, semua keluarga besarku memberikanku semangat dan doa serta segalanya yang diberikan dulu sampai sekarang itu merupakan sesuatu yang sangat berarti;
14. Teman-temanku angkatan 2009, khususnya Sahabat-sahabatku tercinta Ratna D.K, Riro Candra, Ahmad Mudhar Libbi, S.H., Safira Permata,S.H., Anggri Hendarjati,S.H.,mas Wahyu, Agung Pambudi, Dila Hartaning,S.H terima kasih atas semangat yang mendorongku untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Bapak Dhoho Ali Sastro, S.H., M.E., dan mbak Nadia Maria, teman-teman di Garwita Institute dan LBHM Jember dan Jakarta yang selalu bersama untuk belajar dan mencari pengalaman luar biasa;
16. Mas Ridho Akbar (mas edo) yang selalu menemani hariku dan dengan sabar memberiku nasehat serta motivasi yang sangat luar biasa sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Teman-temanku di kosan Nias 3 No 18 yang selalu memberiku semangat dan motivasi dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini;
18. Dulur-dulur Jantung Teater (JANTER) yang aku sayangi, terimakasih atas doa dan motivasinya sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Amin.

Jember, 3 November 2013

Penulis

RINGKASAN

Penganiayaan adalah salah satu tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia, tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam bab XX KUHP adalah tindak pidana materiil yang menekankan dilarangnya akibat yang ditimbulkan, undang-undang hanya mengkualifikasikan akibat yang dilarang saja. Seseorang yang melakukan penganiayaan bisa juga dikarenakan suatu sebab-sebab tertentu yang memaksa seseorang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan bukan dari keinginan dirinya yang menginginkan atau bermaksud untuk melakukan penganiayaan, oleh karena itu didalam hukum Pidana di Indonesia mengatur mengenai alasan-alasan penghapus pidana salah satunya adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Untuk membuktikan seseorang melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) memang tidak mudah, maka hakim harus memahami suatu perkara untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi syarat-syarat suatu pembelaan terpaksa atau tidak. Begitu juga dalam penjatuhan putusan, hakim harus memberikan dasar dari pertimbangannya sebelum ia memvonis pemidanaan, bebas atau lepas agar putusan hakim tersebut dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal yaitu: *pertama*, apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada putusan No.93/Pid.B/2009/PN.TJT menjatuhkan putusan bebas terhadap kedua terdakwa sesuai dengan fakta persidangan? *kedua*, apakah dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada putusan No. 624 K/Pid/2010 yang memutuskan kedua terdakwa dengan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechts vervolging*) sesuai dengan sistem pemidanaan?

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan memahami kesesuaian dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada putusan No.93/Pid.B/2009/PN.TJT menjatuhkan putusan bebas terhadap kedua terdakwa dengan fakta persidangan. Selain itu, Untuk mengkaji dan memahami kesesuaian dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada

putusan No. 624 K/Pid/2010 yang memutuskan kedua terdakwa dengan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechts vervolging*) dengan sistem pemidanaan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, ditunjang dengan bahan hukum sekunder yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer serta menggunakan analisis hukum dengan metode deduksi.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada putusan Nomor: 93/Pid.B/2009/PN.TJT menjatuhkan putusan bebas terhadap kedua terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 624 K/Pid/2010. Perbuatan kedua terdakwa seharusnya memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pada perbuatan kedua terdakwa tidak pula memenuhi syarat-syarat suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) yaitu:

1. Tidak memenuhi syarat mengenai keadaan yang terpaksa atau masih ada alternatif jalan lain untuk mengatasi serangan atau ancaman serangan;
2. Tidak memenuhi syarat mengenai serangan seketika, karena dodos yang digunakan untuk melukai terdakwa II dapat rebut oleh terdakwa II maka serangan telah terhenti;
3. Tidak adanya keseimbangan karena korban hanya seorang diri dan terdakwa berjumlah dua orang.

Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung memutus lepas kedua terdakwa adalah sudah sesuai dengan sistem pemidanaan. Apabila seseorang terbukti melakukan suatu pembelaan terpaksa maka putusan yang sesuai adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*). Maka amar putusan Mahkamah Agung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dari *vrijspraak* menjadi *ontslag van rechtvervolging* adalah sudah tepat dan sesuai dengan sistem pemidanaan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xiv |
| HALAMAN LAMPIRAN | xvi |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 7 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.4 Analisa bahan hukum | 8 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Tindak Pidana | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana | 9 |
| 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan | 11 |
| 2.2 Pembuktian di Persidangan | 14 |
| 2.2.1 Pengertian Pembuktian | 14 |
| 2.2.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP | 15 |

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| 2.2.3 | Macam-macam Alat bukti | 17 |
| 2.3 | Penghapus Pidana | 22 |
| 2.3.1 | Pengertian Penghapus Pidana | 22 |
| 2.3.2 | Macam-macam Penghapus Pidana | 22 |
| 2.3.3 | Pengertian dan Ruang Lingkup Pembelaan Terpaksa (<i>noodweer</i>) | 23 |
| 2.4 | Pertimbangan Hakim | 26 |
| 2.5 | Putusan Pengadilan | 29 |
| 2.5.1 | Pengertian Putusan Pengadilan | 29 |
| 2.5.2 | Jenis-jenis Putusan Pengadilan | 30 |
| 2.6 | Upaya Hukum..... | 32 |
| BAB 3. PEMBAHASAN | | 36 |
| 3.1 | Kesesuaian dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada putusan No.93/Pid.B/2009/PN.TJT menjatuhkan putusan bebas terhadap kedua terdakwa dengan fakta persidangan..... | 36 |
| 3.2 | Kesesuaian dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada putusan Nomor 624 K/Pid/2010 yang memutuskan kedua terdakwa dengan lepas dari segala tuntutan hukum (<i>ontslag van alle rechtsvervolging</i>) dengan sistem pembedaan..... | 62 |
| BAB 4. PENUTUP | | 72 |
| 4.1 | Kesimpulan | 72 |
| 4.2 | Saran | 73 |
| DAFTAR BACAAN | | 74 |
| LAMPIRAN | | |

LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 624 K/Pid/2010